



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara *e court* dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Lahir di APK. Bandung, 15 Mei 1974., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sederajat, Pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 112/SK/2023/PA.Crp pada tanggal 24 November 2023. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON, advokat yang berkantor di Jl. Dr. Ak. Gani Nomor 21 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik indrasyarish@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang terdaftar secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 bertepatan 21 Rabi'ul Awal 1435 H di wali nikah bernama WALI NIKAH, mas kawin cicin mas 5 gram 24 karat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031/31/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 bulan, yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa status pemohon jejak dan termohon janda cerai pada waktu melaksanakan akad nikah;
3. Bahwa sesudah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga lebih kurang 1 (satu) bulan tinggal bersama di rumah orang tua termohon, kemudian pindah menempati rumah milik orang tua pemohon yang sebelumnya dikontrakan kepada orang lain di Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa selama membina rumah tangga, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul) dan kemudian telah dikurniai 2 (dua) orang anak, yakni bernama:
 - 1). ANAK KE-1, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 Meret 2015;
 - 2). ANAK KE-2, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2019;
5. Bahwa pernikahan pemohon bersatus jejak dan temohon berstatus janda cerai punya anak 2 (dua) orang dari perkawinan dengan suami pertama bernama SUAMI PERTAMA TERMOHON, yakni bernama :
 - 1). ANAK KE-3 DARI SUAMI PERTAMA TERMOHON, jenis kelami laki-laki, lahir tanggal 04 Nopember 2005;
 - 2). ANAK KE-4 DARI SUAMI PERTAMA TERMOHON, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2009;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- Antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan termohon ada melakukan hubungan dengan laki-laki lain saat pemohon tidak ada di rumah dan/atau pada saat pemohon pergi ke kebun, dengan cara laki-laki tersebut menjemput termohon di rumah dan pergi jalan-jalan dan bila pemohon menanyakan kepada termohon, siapa laki-laki tersebut dijawab termohon teman saya sambil mara-marah, perbuatan termohon tersebut terjadi sekitar tahun 2021;
 - Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2022 pemohon mengetahui laki-laki yang berhubungan dengan termohon yang sering menjemput termohon pergi jalan-jalan dan sering juga termohon pergi sendiri menemui teman laki-lakinya selagi pemohon tidak ada di rumah, yaitu bernama Kadir, hal ini diketahui pemohon atas cerita/pemberitahuan dari teman/kerabat pemohon bernama Febri, bahwa termohon telah berhubungan intim dengan kadir, fakta tersebut menurut Febri teman laki-laki termohon bernama Kadir yang mengatakan kepada Febri, bahwa dia (Kadir) telah menjalin hubungan dengan termohon, kemudian sering pergi jalan-jalan dengan termohon dan oleh teman laki-laki termohon (Kadir) melarang teman/kerabat pemohon Febri memberitahukan hubungan tersebut kepada pemohon;
 - Bahwa perbuatan termohon saat pemohon ada di rumah, termohon sering telponan dengan laki-laki temannya tersebut dihadapat pemohon dan apabila pemohon menegur perbuatan termohon tersebut terjadilah keributan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, setiap keributan/pertengkaran termohon selalu meminta untuk diceraikan;
 - Bahwa selanjutnya termohon melakukan lagi berhubungan dengan laki-laki lain lagi yaitu bernama Yudi, perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sekitar bulan September tahun 2022 pada waktu ada acara hajatan di rumah pemohon dan pada saat itu Yudi pernah masuk ke dalam kamar pribadi pemohon pada waktu tersebut;

7. Bahwa perbuatan termohon yang telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana dijelaskan di atas, maka rumah tangga pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dengan perbuatan termohon melakukan hubungan dengan laki-laki lain tersebut, maka cukup alasan perceraian diajukan oleh pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
8. Bahwa sejak pemohon mengetahui termohon telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain, pemohon keluar dari rumah yang ditempati bersama dengan termohon dan/atau pulang ke rumah orang tua pemohon, yaitu pada bulan Juli tahun 2023 akan tetapi termohon ada pulang kerumah dengan keperluan mengantar anak pergi ke sekolah dan kemudian pemohon pulang kembali ke rumah orang tua pemohon dan antara pemohon dengan termohon juga sudah pisah ranjang maupun tidak pernah melakukan hubungan suami lagi sejak tahun 2022;
9. Bahwa perselisihan dan/atau pertengkaran yang menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon ada upaya keluarga pemohon untuk menyelesaikannya, tetapi dari pihak keluarga dan/atau orang tua termohon tidak pernah menanggapi dan malahan menganjurkan supaya pemohon dan termohon bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana pemohon kemukakan di atas, pemohon berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut

Primer:

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara *in person* menghadap di persidangan secara langsung dan secara elektronik;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon adalah pengguna terdaftar, maka Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Pemohon untuk berperkara secara elektronik, Pemohon secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Serta Termohon pun bersedia beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para pihak telah menyerahkan penunjukan mediator kepada Hakim, oleh karena itu Hakim telah menunjuk Sdri. Zelpiyanti, S.H.,CPM (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup), dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 Desember 2023 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB I
HAK TERMOHON

Pasal 1

1. Pemohon menyanggupi untuk memberi nafkah selama pisah 3 bulan sejak tanggal 15 September 2023 kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
2. Pemohon menyanggupi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama iddah 3 bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

BAB II

ANAK

Pasal 2

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK KE-1, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 04 Meret 2015;
 2. ANAK KE-2, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2019;
2. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh atas (hadhanah) dua orang anak tersebut diatas berada dibawah asuhan Termohon/para pihak sepakat hak asuh anak pada Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memenuhi nafkah untuk seluruh kebutuhan 2 (dua) orang anak yang tersebut di atas, hingga anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak, atau total Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun;

Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam putusan dan menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana kesepakatan dalam hasil mediasi;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Termohon mengakui secara tegas dalil-dalil Pemohon terhadap posita nomor 1 (satu) sampai dengan nomor posita nomor 5 (lima);

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun dalil-dalil yang dibantah adalah terhadap posita nomor 6 (enam), 8 (delapan) dan 9 (sembilan);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada sidang selanjutnya yang telah ditetapkan sebagaimana telah ditetapkan, Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0031/31/1/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 23 Januari 2014. bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga, , yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tanggal 30 Desember 2019. bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);
- Fotokopi hasil cetak tangkapan layar Foto Status Termohon dengan laki laki lain, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak dilengkapi dengan digital forensic (kode bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

- SAKSI KE-1**, umur 54 tahun, agama Islam, Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Jawa Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Janda;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga di kediaman rumah kontrakan di Desa Blitar sampai dengan berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah mulai tidak satu kamar lagi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pernah membawa laki-laki selingkuhan tersebut ke rumah kontrakan;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari keluarga Termohon, laki-laki tersebut bernama Yudi yang merupakan anak angkat dari orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah melihat Termohon sering boncengan dengan anak angkat orang tua Termohon tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sejak 6 bulan Pemohon tinggal di pondok ladang sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, umur 24 tahun, agama Islam, Saksi adalah Teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Janda dan Janda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga di kediaman rumah kontrakan di Desa Blitar sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kadir dan Termohon sering posting status di media sosial;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon 1 (satu) tahun terakhir, Termohon tidak pernah lagi melayani Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya langsung dengan kadir, ia mengaku sebagai pacar dari Termohon dan sering bepergian keluar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sejak 6 bulan Pemohon tinggal di pondok ladang sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Perma 7 tahun 2022 perubahan Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya, dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat, dalam pemeriksaan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hakim Sdri. **Zelpyanti, S.H.,CPM** namun berdasarkan laporan mediator, mediasi telah berhasil sebagian, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Pemanggilan Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Termohon;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Tentang Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dideklarasikan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Termohon telah mengajukan jawaban terhadap dalil Permohonan Pemohon berupa bantahan tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sewaktu menikah berstatus jejaka dan Janda cerai, dan Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak serta 2 (dua) orang anak Termohon dengan suami sebelumnya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena selain permohonan perceraian, permohonan Pemohon juga mencakup kesepakatan perdamaian mengenai Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak maka Hakim perlu memerinci pertimbangan satu demi satu, sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Termohon secara berkualifikasi atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, telah dinyatakan bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya*";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang isinya menerangkan PEMOHON dan TERMOHON telah menikah pada tanggal 23 Januari 2014. Bukti tersebut merupakan Akta yang secara materil Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut relevan dengan pokok perkara dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Muhamat Abdul Toyeb yang isinya menerangkan Muhamat Abdul Toyeb adalah kepala keluarga dari Istri bernama Rena Andriana dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung Pemohon dan Termohon dan 2 (dua) orang anak kandung Termohon dari pernikahan sebelumnya, Bukti tersebut merupakan Akta yang secara materil Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut relevan dengan pokok perkara dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat bukan akta, yang tidak dilampirkan hasil uji digital forensik oleh Majelis Hakim cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tersebut merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim menilai bukti P.3, tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung alat bukti lain;

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan,

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri berdasarkan cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perpecahan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*feetelijk vermoeden*) bagi Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak satu rumah lagi hingga sekarang adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah. sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, keterangan kedua saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan penyampaian Pemohon kepada para saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut. Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar pula jika pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain. *Kedua*, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewys*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima, sehingga secara materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang telah di konstatir, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kerap kali berjalan bersama dengan laki-laki lain;
4. Bahwa dalam persidangan dan dalam mediasi keluarga keduanya telah menunjukkan keengganan untuk harmonis kembali dalam berumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
6. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

1. Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pemohon dan Termohon telah menunjukkan keengganan untuk membina kembali rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pemohon telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Termohon, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Pemohon dengan Termohon, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan permohonan perceraian Pemohon

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Pemohon yang akan dijatuhkan terhadap Termohon, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari *talak raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



Tentang Kesepakatan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 6 Desember 2023 yakni berhasil sebagian di luar pokok perkara, dan hasil kesepakatan tersebut juga telah dimasukkan oleh Pemohon ke dalam permohonannya pada tanggal 6 Desember 2023 dengan mengubah permohonan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan posita dan petitum permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat:

1. Nafkah lampau selama pisah 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE-1, laki-laki, lahir tanggal 4 Maret 2015 dan ANAK KE-2, perempuan, lahir 19 Juni 2019, dibawah pengasuhan Termohon;
4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE-1, laki-laki, lahir tanggal 4 Maret 2015 dan ANAK KE-2, perempuan, lahir 19 Juni 2019, masing-masing anak sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 (dua) orang anak menjadi total sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah, setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, secara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan mediasi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah *Madhiyah* (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 16 September 2023, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri serta dengan telah terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah *madhiyah/* nafkah lampau antara Pemohon dan Termohon berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *madhiyah/* nafkah lampau kepada Termohon selama satu tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Tahrir IV: halaman 349 yang Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, *Juncto* pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* pasal 136 ayat (2) huruf a, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, kesepakatan perdamaian antara Pemohon

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tentang nafkah masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Waktu Pelaksanaan Pembayaran

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim secara *ex officio*, patut untuk menghukum Pemohon menyerahkan/membayarkan kewajiban nafkah lampau, nafkah *iddah* yang telah ditetapkan di atas, kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak dan jika Pemohon belum membayarkannya, maka ikrar talak hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Termohon;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sekalipun telah disepakati Hak Asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE-1, laki-laki, lahir tanggal 4 Maret 2015 dan ANAK KE-2, perempuan, lahir 19 Juni 2019, dibawah pengasuhan Termohon sebagai Ibu kandung anak tersebut, kendati demikian Pemohon sebagai Ayah kandung anak tersebut mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan niatnya serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, dengan tetap Pemohon memberikan akses dan waktu kepada Termohon untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2011;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang Hak Asuh Anak tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai masalah nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ANAK KE-1, laki-laki, lahir tanggal 4 Maret 2015 dan ANAK KE-2, perempuan, lahir 19 Juni 2019, masing-masing anak sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 (dua) orang anak menjadi total sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan ayah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sejak Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang anak secara nyata berada dan tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah minimal Rp700.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Petitum biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu);

Pertimbangan Penutup

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk untuk menta'ati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon wajib membayar nafkah madhiyah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 - 3.2. Pemohon wajib membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE-1, laki-laki, lahir

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2015 dan ANAK KE-2, perempuan, lahir 19 Juni 2019, dibawah pengasuhan Termohon selaku Ibu kandung anak tersebut;

- 3.4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon agar merawat dan mencurahkan kasih sayang dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
- 3.5. Menghukum Pemohon membayar Nafkah 2 (dua) orang anak melalui Termohon masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) orang anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun, hingga anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban berupa nafkah madhiyah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy** dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya di luar hadirnya Termohon;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aprilia Candra, S.Sy

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.

Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

- PNBP : Rp 80.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Penggandaan e court : Rp 17.500,00
- Panggilan : Rp 35.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 217.500,00

(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)